



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA SUKA MAJU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bhuana Jaya dengan Desa Suka Maju tanggal 13 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Suka Maju tanggal 14 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Suka Maju tanggal 15 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Tenggaraong Seberang Segmen Desa Segihan, Desa Giri Agung dengan Desa Sukamaju tanggal 6 November 2014, Berita Acara Rapat Internal membahas Batas Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggaraong Seberang Segmen (Desa Santan Ulu dengan Desa Mulawarman dan Desa Suka Maju) Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 Juli 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Tenggaraong Seberang dengan Kecamatan Marangkayu Segmen Desa Sukamaju, Desa Mulawarman dan Desa Santan Ulu tanggal 11 Juli 2019, Berita Acara Rapat Penataan Batas Wilayah Kecamatan Tenggaraong Seberang dengan Kecamatan Marangkayu tanggal 23 September 2019, Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Desa Separi dengan Desa Suka Maju tanggal 2 Januari 2021, Berita Acara Musyawarah Penetapan Tapal Batas antara Desa Mulawarman dan Desa Suka Maju tanggal 15 Januari 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA MAJU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu, terletak pada Pertigaan Batas Desa Giri Agung Kec. Sebulu – Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu – Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 53.76''$ BT $0^{\circ} 6' 39.51''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Moris (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 19.53''$ BT $0^{\circ} 5' 18.00''$ LS, kemudian mengikuti Jalan Eks PT. Bhirawa sampai Simpang 37 (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 59.43''$ BT $0^{\circ} 4' 13.01''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Tangga (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 59.50''$ BT $0^{\circ} 2' 34.47''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Embun/Pertigaan Batas Desa Suka Maju-Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 13' 11.02''$ BT $0^{\circ} 2' 36.19''$ LS;

- b. batas dengan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Gunung Embun/Pertigaan Batas Desa Suka Maju-Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang-Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 13' 11.02''$ BT $0^{\circ} 2' 36.19''$ LS, selanjutnya lurus sampai 1 Km dari Pos Security PT. Kimco Armyndo (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 5.81''$ BT $0^{\circ} 3' 34.58''$ LS, kemudian lurus sampai 500 Meter dari Office PT. Santan Batubara (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 51.98''$ BT $0^{\circ} 5' 15.28''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan PT. Petrosie Santan (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 56.64''$ BT $0^{\circ} 7' 8.66''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang Site 2 - Site 3/Kem Doi (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 28.05''$ BT $0^{\circ} 7' 43.15''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Km 28 Bhirawa (titik10) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 41.89''$ BT $0^{\circ} 8' 29.73''$ LS, kemudian lurus sampai Km 25 Bhirawa (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 15.20''$ BT $0^{\circ} 9' 50.71''$ LS, kemudian lurus sampai Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan batas Desa Suka Maju-Desa Mualawarman-Desa Buana Jaya (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 35.00''$ BT $0^{\circ} 12' 14.00''$ LS;
- c. batas dengan Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan batas Desa Suka Maju-Desa Mualawarman-Desa Buana Jaya (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 35.00''$ BT $0^{\circ} 12' 14.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Letter S Jalan Poros Samarinda-Sebulu (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 28.60''$ BT $0^{\circ} 14' 18.70''$ LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf A BA tanggal 2 Januari 2021/pertigaan batas Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya-Desa Separi (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 18.11''$ BT $0^{\circ} 15' 12.83''$ LS;
- d. batas dengan Desa Separi Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Point 2 huruf A BA tanggal 2 Januari 2021/pertigaan batas Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya-Desa Separi (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 18.11''$ BT $0^{\circ} 15' 12.83''$ LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf B BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 59.30''$ BT $0^{\circ} 15' 2.44''$ LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf C BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 43.54''$ BT $0^{\circ} 14' 54.35''$ LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf D BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 17) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 41.46''$ BT $0^{\circ} 15' 0.38''$ LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf E BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 18) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 37.98''$ BT $0^{\circ} 14' 58.73''$ LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf F BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 19) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 31.88''$ BT $0^{\circ} 14' 56.22''$ LS; kemudian lurus sampai Point 2 huruf G BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 20) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 33.05''$ BT $0^{\circ} 14' 53.07''$ LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf H BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 21) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 21.31''$ BT $0^{\circ} 14' 47.63''$ LS, kemudian lurus sampai : Point 2 huruf I BA tanggal 2 Januari 2021 (titik 22) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 12.51''$ BT $0^{\circ} 14' 42.85''$ LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf J BA tanggal 2 Januari 2021/Pertigaan batas Desa Suka Maju-Desa Separi Kecamatan Tenggaraong Seberang-Desa Segiahan Kecamatan Sebulu (titik 23) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 5.10''$ BT $0^{\circ} 14' 25.60''$ LS;

- e. batas dengan Desa Segihan Kecamatan Sebulu, dimulai pada Point 2 huruf J BA tanggal 2 Januari 2021/Pertigaan batas Desa Suka Maju-Desa Separi Kecamatan Tenggara Seberang-Desa Segihan Kecamatan Sebulu (titik 23) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 5.10''$ BT $0^{\circ} 14' 25.60''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Batas Kec. Sebulu-Kec. Tenggara Seberang/Pertigaan batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang-Desa Segihan-Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu (titik 24) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 9.58''$ BT $0^{\circ} 13' 59.61''$ LS;
- f. batas dengan Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu, dimulai pada Batas Kec. Sebulu-Kec. Tenggara Seberang/Pertigaan batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang-Desa Segihan-Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu (titik 24) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 9.58''$ BT $0^{\circ} 13' 59.61''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Gunung Batu Hijau (titik 25) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 12.20''$ BT $0^{\circ} 13' 40.90''$ LS, kemudian batas mengikuti relief jalan sejauh 200 Meter arah Barat sampai Gorong-Gorong di Jalan Poros SMD-Muara Kaman (titik 26) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 20.70''$ BT $0^{\circ} 13' 18.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kec. Sebulu - Kec. Tenggara Seberang (titik 27) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 50.79''$ BT $0^{\circ} 12' 14.72''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Kec. Sebulu - Kec. Tenggara Seberang (titik 28) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 32.59''$ BT $0^{\circ} 8' 14.25''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Giri Agung Kec. Sebulu – Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu – Desa Suka Maju Kec. Tenggara Seberang (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 53.76''$ BT $0^{\circ} 6' 39.51''$ LS.

Pasal 3

Peta Batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Agustus 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd


SUNGGONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


~~Purnomo SH., MH
Nip19780605 200212 1 002~~

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA SUKA MAJU
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.







BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS DESA SUKA MAJU
 64.02.16.2015
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1:100.000



Keterangan Sebagian Wilayah Kutai Kartanegara
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten
 [Red Box] Lokasi yang dipetakan

Peta Situasi
 Sebagian Wilayah Kab. Kukar
 Skala 1 : 3.000.000

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Titik Pelacakan
- Kantor Desa
- - - - - Garis Batas Desa/Kelurahan
- - - - - Garis Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Pemukiman
- Wilayah Desa Suka Maju ± 6.222,66 Ha
- Tubuh Air

Frame Peta Situasi :
 Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC,
 and other contributors

Projection : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S
 Satuan Tinggi : Meter
 Selang Kontur : 25 Meter
 Interval Geografis : 4 Menit
 Interval UTM : 8.000 Meter

Sumber Peta :
 1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2015
 2. Hasil Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Koordinat Batas Wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang

No	Diskripsi Koordinat Batas	X	Y
1	Batas Kec. Sebulu - Kec. Marangkyu - Kec. Tenggara Seberang	117° 7' 53.76" BT	0° 6' 39.51" LS
2	Gunung Moris	117° 8' 19.53" BT	0° 5' 18.00" LS
3	Simpang 37	117° 8' 59.43" BT	0° 4' 13.01" LS
4	Gunung Tangga	117° 9' 59.50" BT	0° 2' 34.47" LS
5	Gunung Embun	117° 13' 11.02" BT	0° 2' 36.19" LS
6	1 Km dari Pos Security PT. Kimco Armyndo	117° 11' 5.81" BT	0° 3' 34.58" LS
7	500 Meter dari Office PT. Santan Batubara	117° 9' 51.98" BT	0° 5' 15.28" LS
8	Jalan PT. Petrosie Santan	117° 9' 56.64" BT	0° 7' 8.66" LS
9	Simpang Site 2 site 3	117° 9' 28.05" BT	0° 7' 43.15" LS
10	Km 28 Bhirawa	117° 7' 41.89" BT	0° 8' 29.73" LS
11	Km 25 Bhirawa	117° 7' 15.20" BT	0° 9' 50.71" LS
12	Titik 20SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004	117° 6' 35.00" BT	0° 12' 14.00" LS
13	Sekitar Letter S Jalan Poros Samarinda-Sebulu	117° 5' 28.60" BT	0° 14' 18.70" LS
14	Point 2 huruf A BA tanggal 2 Januari 2021	117° 5' 18.11" BT	0° 15' 12.83" LS
15	Point 2 huruf B BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 59.30" BT	0° 15' 2.44" LS
16	Point 2 huruf C BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 43.54" BT	0° 14' 54.35" LS
17	Point 2 huruf D BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 41.46" BT	0° 15' 0.38" LS
18	Point 2 huruf E BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 37.98" BT	0° 14' 58.73" LS
19	Point 2 huruf F BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 31.88" BT	0° 14' 56.22" LS
20	Point 2 huruf G BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 33.05" BT	0° 14' 53.07" LS
21	Point 2 huruf H BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 21.31" BT	0° 14' 47.63" LS
22	Point 2 huruf I BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 12.51" BT	0° 14' 42.85" LS
23	Point 2 huruf J BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 5.10" BT	0° 14' 25.60" LS
24	Batas Kec. Sebulu-Kec. Tenggara Seberang	117° 4' 9.58" BT	0° 13' 59.61" LS
25	Gunung Batu Hijau	117° 4' 12.20" BT	0° 13' 40.90" LS
26	Gorong-Gorong di Jalan Poros SMD-Muara Kaman	117° 4' 20.70" BT	0° 13' 18.60" LS
27	Batas Kec. Sebulu - Kec. Tenggara Seberang	117° 4' 50.79" BT	0° 12' 14.72" LS
28	Batas Kec. Sebulu - Kec. Tenggara Seberang	117° 7' 32.59" BT	0° 8' 14.25" LS

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

[Signature]
EDI DAMANSYAH